

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset –lembaga- ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat.<sup>1</sup>

Pada satu sisi, memang tidak diragukan lagi, bahwa zakat itu suatu rukun dari rukun-rukun agama; suatu fardhu dari fardhu-fardhu agama yang wajib diselenggarakan.<sup>2</sup> Sedangkan pada sisi lain zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tidak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada.<sup>3</sup>

Hal yang hampir mirip juga dikemukakan Dr. Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly (2006). Menurutnya, zakat memiliki tiga segi; segi ibadah, segi sosial, dan segi ekonomi.<sup>4</sup>

Konsep dasar zakat merupakan tanda terang dan tidak mengandung keaburan tentang keinginan Tuhan untuk menjamin tak seorang pun menderita karena

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004 hlm. 259

<sup>2</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1996, hlm. 12

<sup>3</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2005, hlm.33

<sup>4</sup> Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, (penerj. Muhammad Abqary Abdullah Karim) Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 3-4.

kekurangan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok.<sup>5</sup> Oleh karena itu zakat dimaknai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.<sup>6</sup>

Perlu dipertegas bahwa zakat itu mempunyai dua aspek; yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat dan penerimaan atau pembagian zakat. Yang merupakan unsur mutlak dari keislaman adalah aspek yang pertama, yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat (*atau al-zakat*) bukan penerimaan zakat. Hal ini berarti suatu dorongan yang kuat dari ajaran Islam, supaya umatnya yang baik (*khaira ummah*) berusaha keras untuk menjadi pembayar (orang yang mengeluarkan) zakat.<sup>7</sup>

Untuk dapat mewujudkan keinginan di atas, seorang Islam harus memenuhi syarat wajib zakat. Zakat sebagai ibadah *maaliyah* (kebendaan) baru diwajibkan ketika seseorang memiliki harta dan memenuhi syarat sebagai berikut;

- 1) Islam,
- 2) Merdeka,
- 3) milik sempurna,
- 4) cukup satu nishab (batas minimal),
- 5) satu tahun (*haul*), untuk beberapa jenis zakat.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm, 270

<sup>6</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakah*, Terj. *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004, hlm. 34. lihat juga kn sofyhan hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995, hlm. 21

<sup>7</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Penerbit Mizan, 1994, hlm. 231

<sup>8</sup> Ahamad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, *op.cit.* hal 266. lihat juga Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, (penerj. Muhammad Abqary Abdullah Karim), *op.cit.* hlm.8-9

Ketika syarat-syarat di atas terpenuhi, maka tiap tahun orang tersebut wajib mengeluarkan zakat. Wahbah Zuhailiy dalam bukunya *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu* menjelaskan, dengan memperhatikan jenis bendanya, maka zakat mal (emas dan perak), harta dagangan, dan binatang ternak yang telah sempurna haulnya, diwajibkan mengeluarkan zakat setiap tahun sekali.<sup>9</sup>

TM Hasbi Ash-Shidiqie menuturkan,<sup>10</sup> penguasa wajib memungut zakat dari *muzakki* (orang yang wajib membayar zakat). Ia mendasarkan pada QS. At-Taubah ayat 103 dan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhary dari Ibnu Abbas: bahwa Rasulullah saw. bersabda;

... توءخذ من أغنياءهم فترد على فقراءهم .....<sup>11</sup>

Artinya: "Diambil (zakat) dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang fakir mereka."

Berdasar hadits ini, para penguasa mempunyai hak mengurus zakat, baik itu menerima atau mendistribusikan, sendiri. Atau dengan membentuk naib (wakil/badan) untuk mengurus zakat. Dengan adanya hadits ini pula barang siapa enggan membayar zakat, maka para penguasa boleh mengambil dengan cara paksa.<sup>12</sup>

M. Quraish Shihab dalam menafsiri QS. At-Taubah ayat 103 menjelaskan, walau ayat ini dalam konteks uraian tentang Abu Lubabah dan rekan-rekannya, namun ia berlaku umum. Demikian juga walau redaksi ayat ini tertuju kepada Rasul

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili. *Fiqhul Islam Waadillatuhu*, Libanon: Dar al-Fikr al-Muashir, t.th., hlm. 1814

<sup>10</sup> Lih. TM Hasbi ash-Shiddiqie, *op.cit.* hlm. 49

<sup>11</sup> Imam an-Nasa'i, *Kitab al-Sunan al-Kubro*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991, hlm.

<sup>12</sup> *Ibid.*

saw., namun ia pun bersifat umum, yakni perintah ini ditujukan kepada siapapun yang menjadi penguasa.<sup>13</sup>

Menilik pada sejarah, pada awal kelahiran Islam zakat langsung ditangani langsung oleh penguasa pada masa itu. Pada saat Nabi Muhammad saw. masih hidup, Nabi senantiasa mengutus petugas untuk mengambil zakat.<sup>14</sup> Dan memang Pada masa awal Islam, zakat merupakan pendapatan negara, yang dikelola Nabi langsung dan hal ini dilanjutkan Khalifah. Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Imam Baehaqy telah meriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa Abu Bakar dan Umar telah mengutus petugas untuk mengambil zakat. Ia menambahkan, bahwa mereka tidak pernah mengakhirkan mengambil zakat di setiap tahunnya.<sup>15</sup>

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, penarikan zakat tetap ditegakkan. Namun ada satu masa dimana Umar menanggihkan penarikan zakat binatang ternak kambing yang telah mencapai nishab. Apa yang diperbuat ini belum pernah ada sebelumnya pada masa Nabi Muhammad saw. maupun Abu Bakar. Boleh dikatakan, ini murni ijtihad Umar bin Khattab dalam menghadapi persoalan umat.

Ibnu Sa'ad dalam kitab Ath-Thabaqat al-Kubra meriwayatkan;

قال أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني طلحة بن محمد عن حوشب بن بشر الفزري عن أبيه قال: رأيتنا عام الرمادة وحصت السنة فيبقى عند العدد الكثير الشيء الذي لا ذكر له, فلم يبعث عمر تلك السنة السعاة, فلما كان قابل بعثهم فأخذوا عقالين فقسموا عقالا

---

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002 hlm. 706

<sup>14</sup> Yusuf Qordawi, *Fiqhuz Zakah*, Terj. *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, op.cit. hlm. 736

<sup>15</sup> *ibid*,

وقدموا عليه بعقال, فما وجد في بني فزارة كلها الا ستين فريضة, فقسم ثلاثون وقدم

عليه بثلاثين, وكان عمر يبعث السعاة فيأمرهم ان يأتوا الناس حيث كانوا<sup>16</sup>

Artinya : Ibnu Sa'ad berkata; Muhammad bin Umar menceritakan; Tholhah bin Muhammad meriwayatkan dari Hausyab bin Basyar al-Fazari, dari ayahnya, bahwa dia berkata, "*Kami melihat tahun ramadah, dan paceklik mengurangkan ternak kami, sehingga tersisa pada banyak orang harta yang tidak ada artinya; maka Umar tidak mengutus pada tahun itu para petugas pengumpul zakat. Lalu di tahun depannya, dia mengutus para petugas untuk mengambil dua zakat kepada pemilik hewan, lalu separuhnya diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka dan separuhnya yang lain dibawa kepada Umar. Dimana tidak didapatkan pada Bani Fazarah dari semua zakat melainkan enam puluh kambing, lalu yang tiga puluh dibagikan, sedangkan tiga puluh yang lain dibawa kepada Umar.*"

Pada sisi lain, Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan tentang Umar bin Khattab sebagai berikut;

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجیح عن كردم أن

عمر بعث مصدقا عام الرمادة فقال: أعط من أبققت له السنة غنما وراعيًا ولا تعط من

أبققت له السنة غنمين وراعيين

Artinya : Ibnu Sa'ad berkata, Muhammad bin Umar menceritakan : Sufyan bin 'Uyainah meriwayatkan dari Ibnu Abi Najih, dari Kardam, bahwa Umar mengutus penarik zakat pada tahun ramadah, kemudian berkata: "*Berikanlah zakat kepada orang yang pada masa krisis ini masih memiliki seratus kambing, dan tidak kepada orang yang dalam krisis ini masih memiliki dua ratus kambing.*"<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat al-Kubro*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990, hlm. 246, sebagaimana dikutip Dr. Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqhi al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar ibn al-Khaththab* (terj. Fikih Ekonomi Umar bin Khatab), Jakarta: Khalifa, 2006, hlm. 382

<sup>17</sup> *ibid*, hlm. 246. lih. juga dalam Abu Ubaid, *Kitab Al-Amwal*, ditahqiq oleh Kholil Muhammad bin Haras, Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 1983. hlm. 669

Pada masa krisis ramadah, terjadi kelaparan dan kemarau panjang yang menyebabkan harta manusia dan ternak mereka terkena imbasnya sehingga tidak tersisa darinya ternak yang memiliki daging dan susu, sedangkan buah-buahan dan hasil ladang menjadi puso. Ketika dalam kondisi seperti itulah Umar berpendapat agar orang yang memiliki seratus kambing diberikan zakat.<sup>18</sup> Tidakkah kamu melihat bahwa dia (Umar) mengatakan, 'Barang siapa yang tersisa padanya seratus kambing,' dimana dia mensyaratkan adanya krisis. Sebab nilai seratus kambing dalam kondisi seperti itu tidak melebihi sepuluh kambing pada masa makmur karena tertimpa kemarau panjang dan tidak ada rumput yang menjadi makanan. Ketika demikian itulah Umar memberikan dispensasi dalam masalah zakat karena kasihan kepada rakyatnya. Bahkan beliau melakukan kepada mereka lebih banyak dari pada itu pada tahun ramadah, yaitu mengakhirkan zakat dari mereka pada tahun itu dan tidak mengambilnya hingga mereka hidup. Demikian penjelasan dari Abu Ubaid.<sup>19</sup>

Keunikan pendapat dan alasan Umar bin Khattab inilah yang menjadi alasan utama penulis untuk meneliti lebih dalam pada sebuah penelitian dengan judul; **“Penundaan Penarikan Zakat Binatang Ternak; Analisis Pendapat Khalifah Umar Bin Khottob tentang Penundaan Penarikan Zakat Binatang Ternak Kambing yang Telah Mencapai Nisab”**.

---

<sup>18</sup> Padahal menurut ketentuan yang ada, jika jumlah kambing ada empat puluh sampai seratus dua puluh ekor wajib dikeluarkan zakat seekor kambing. Lih. Wahbah Zuhayli, *op.cit.* hal 1926. lihat pula Jalaludin As-Suyuti, *Sunan An-Nasa'i*, Juz ke-5, Beirut: Dar al-Fikr, 1930, hlm. 29

<sup>19</sup> *ibid*, hlm. 699-670

Ada beberapa alasan dalam menentukan fokus penelitian ini. Pertama, zakat adalah persoalan umat. zakat pada masa awal perkembangan Islam<sup>20</sup> merupakan salah satu sumber utama pendapatan dalam baitul mal.<sup>21</sup> Sehingga ketika seorang Umar mengeluarkan pendapat untuk menunda penarikan zakat ini, secara tidak langsung akan berimplikasi terhadap keberadaan baitul mal pada saat itu. Tentu kita patut menyelidiki apa latar belakang Umar yang dikenal sebagai sosok yang tegas dan cerdas<sup>22</sup> mengeluarkan pendapat ini. Umar dalam menanggapi persoalan berusaha menyelesaikan dengan bijak serta mengedepankan kemaslahatan bersama. Termasuk di antaranya soal penundaan penarikan zakat bintang ternak kambing ini.

Kedua, dalam khazanah fiqih, kita hanya menemukan aturan dan norma yang menjelaskan bagaimana menunaikan zakat jika telah memenuhi syarat dan rukun yang ada saja. Namun tidak banyak kita jumpai bagaimana seandainya bila seorang muzakki menunda pembayarannya karena alasan tertentu atau amil dengan pertimbangan tertentu melakukan penundaan pemungutan zakat.

Dengan demikian, keberanian dan kecerdasan Khalifah Umar untuk mengambil langkah yang belum ada pada era Nabi Muhammad saw. dan Khalifah Abu Bakar dalam menghadapi problem kesulitan di masa itu cukup urgen untuk diteliti. Inilah beberapa faktor yang mendorong penulis tertarik untuk meneliti pendapat Khalifah Umar bin Khattab lebih jauh.

---

<sup>20</sup> yakni periode masa Nabi Muhammad saw. dan khulafaur rasyidin.

<sup>21</sup> Sumber baitul mal pada masa itu selain zakat adalah kharaj, usyur, jizyah, dan fai'. Lih. A. Hasjmi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, hlm. 82-83

<sup>22</sup> Mengenai kedalaman ilmu Umar, Nabi Muhammad saw pernah bersabda, "*Ketika aku tidur bermimpi minum susu sehingga aku melihat kesegaran mengakhir di kukuku, kemudian aku berikan kepada Umar.*" Maka para sahabat bertanya, "*Apa makna demikian itu ya Rasulullah?*" beliau berkata, "*Ilmu.*", Dr. Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqhi al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar ibn al-Khaththab* (terj. Fikih Ekonomi Umar bin Khatab), *op.cit.* hlm. 23.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat Umar bin Khattab tentang penundaan penarikan zakat binatang ternak kambing yang telah mencapai nishab?
- 2...Bagaimana posisi pendapat Khalifah Umar bin Khattab tentang penundaan penarikan zakat binatang ternak kambing dalam khazanah ilmu fiqh?
- 3...Bagaimana kontekstualisasi pendapat Umar bin Khattab ini dengan pengelolaan zakat di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pendapat Khalifah Umar bin Khattab tentang penundaan penarikan zakat binatang ternak yang telah mencapai nishab.
2. Untuk mengetahui posisi pendapat Khalifah Umar bin Khattab tentang penundaan penarikan zakat binatang ternak kambing dalam khazanah ilmu fiqh.
3. Untuk memahami kontekstualisasi pendapat Umar bin Khattab ini dengan pengelolaan zakat di Indonesia

## **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian yang spesifik mengkaji tentang penundaan penarikan zakat yang telah mencapai nishab. penelitian tentang zakat dalam bentuk skripsi yang ada, berkisar seputar penegelolaan zakat, pendayagunaan harta zakat, dan persoalan kadar nishab zakat. Di antaranya adalah;

1. Penelitian Ahmad Rulmiyadi dalam bentuk skripsi yang berjudul, *Prinsip-prinsip Pengelolaan Bait al-Maal (Studi Analisis Terhadap Pendapatan dan Belanja Kas*

- Pemerintahan Islam di Masa Khalifah Umar Ibn Khattab*), Fakultas Syariah IAIN Walisongo tahun 2007. Penelitian ini pada berupaya mengungkap: (1) Bagaimana Konsep Bait al-Maal (kas pemerintahan) dalam Islam (2) Apa yang menjadi sumber pendapatan dan ruang lingkup belanja kas Bait al-Maal pada masa Umar Ibn Khattab, dan (3) Apa yang menjadi landasan normatif - filosofis dalam pengelolaan Bait al-Maal masa Umar Ibn Khattab.
2. Penelitian Muhamad Khoirul Umam dalam skripsi, yang berjudul *Pemikiran M. Dawam Rahardjo Tentang Manajemen Zakat*, Fak.Syari'ah IAIN Walisongo 2004, penelitian ini memfokuskan pada Manajemen Zakat yang ditawarkan Dawam ialah pembinaan kelembagaan terhadap mushanif/mustahiq oleh LPSM/LP3S/P3M dengan cara menyelenggarakan pelatihan untuk penyuluh/motivator zakat. Dalam teknis operasionalnya, manajemen zakat ala Dawam terbagi menjadi dua, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif dan signifikansi pembinaan kelembagaan terhadap mushanif/mustahiq oleh LPSM/LP3S/P3M dengan cara menyelenggarakan pelatihan untuk penyuluh/motivator zakat bagi pemberdayaan ekonomi umat Islam.
  3. Penelitian Arief Budi Santoso dalam skripsi yang berjudul *Pemberdayaan Zakat PKPU Jawa Tengah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fak.Syari'ah IAIN Walisongo 2007, temuan dari penelitian ini yaitu Lembaga Kemanusiaan dan Amil Zakat Nasional Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Jawa Tengah merupakan cabang PKPU Pusat Jakarta sebagai suatu lembaga penerimaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, shadaqah, waqaf dan dana kemanusiaan lainnya dari perorangan maupun badan hukum dari para donatur di

- wilayah Jawa Tengah. Dalam memberdayakan zakat, PKPU Jawa Tengah memberlakukan manajemen modern meliputi manajemen penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat. Pemberdayaan zakat PKPU Jawa Tengah lebih mengedepankan pada upaya membangun kemandirian mustahik melalui peningkatan produktifitas kerja.
4. Penelitian Moh. Subechi dalam skripsi yang berjudul *Peran Amil Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Umat (Studi Lapangan Di Badan Amil Zakat Kota Semarang)* Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2006, skripsi ini memaparkan hal yang berkaitan dengan pola pengumpulan, teknik pengelolaan, dan peran amil zakat di BAZ Kota Semarang dikaitkan dengan peningkatan perekonomian umat. Dalam penelitian ini, penyusun berusaha untuk mengamati apakah selama ini peran amil zakat sudah dapat mengangkat ekonomi umat atau belum. Zakat sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat diartikan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Dan tuntutan itu sendiri adalah keseimbangan ekonomi dan bukan penumpukan harta pada pada golongan tertentu. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut dalam masyarakat BAZ Kota Semarang menggunakan metode prioritas dalam memberikan harta zakat.
  5. penelitian Nurkamdi dalam skripsi yang berjudul *Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Mojokerto Kec. Kragan Kab. Rembang* Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2006. Dalam skripsi ini peneliti membahas masalah pengelolaan zakat fitrah yang terjadi di desa Mojokerto kec. Kragan kab. Rembang yaitu pembagian zakat fitrah diberikan dalam bentuk zakat produktif yang dikelola panitia zakat

- setempat dengan memberikan harta zakat fitrah dalam bentuk kambing yang hal tersebut memerlukan waktu, sehingga pemberiannya sampai beberapa hari setelah hari raya idul fitri. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa hal tersebut dapat dibenarkan dengan berpegang pada dalil *طعمة للمساكين*. Jadi, untuk merealisasikan dalil tersebut maka pembagian zakat fitrah yang dilakukan di desa Mojokerto kec. Kragan kab. Rembang diberikan dalam bentuk konsumtif dan produktif.
6. Penelitian Indrawati dalam skripsi yang berjudul *Sanksi Bagi Muzakki Yang Melanggar Kewajiban Membayar Zakat Dalam Perspektif Dr. Yusuf Al Qardhawi*, Fak.Syari'ah IAIN Walisongo 1999, hasil penelitian ini menunjukkan, Dr. Yusuf Qardhawi menyerukan tentang pentingnya menjatuhkan sanksi bagi mereka (muzakki) yang melanggar kewajiban membayar zakat. Dr. Yusuf Qardhawi juga mengatakan bahwa kewajiban membayar zakat tidak bisa gugur dengan lewatnya waktu dan juga tidak bisa terhapus karena kematian.
  7. Penelitian Sururi yang berjudul *Rekontruksi Nishab Zakat Mal Refleksi Atas Pemikiran Dr. Yusuf Qardhawi* Fak.Syari'ah IAIN WS 2004, Menurut Dr. Yusuf Qardhawi setiap pemimpin negara dimanapun dan kapanpun berhak menentukan nishab zakat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Keputusan tersebut harus tetap mengacu pada nilai-nilai yang terkandung di dalam nash baik yang bersumber dari Qur'ân maupun hadis (tujuan keadilan) yang menjadi maqashid al-syari'ah.
  8. Penelitian Ulfah Ariyani yang berjudul *Studi Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang Nishab Zakat Uang* Fak.Syari'ah IAIN Walisongo 2004, Penentuan nishab zakat uang dengan menggunakan standar emas, dirasakan lebih

relevan dengan masa sekarang. Sebab, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara harga emas dan harga perak (1:20). Namun sebagai upaya ihtiyath serta demi kemaslahatan para fuqaha dan masakin, maka tidak ada salahnya mengukur nishab zakat uang dengan standar perak.

Dari penelusuran di atas, penelitian tentang zakat masih berkutat seputar pengelolaan dan pemanfaat sumber zakat. Dan juga baru berkisar seputar penentuan tentang ketentuan jumlah zakat dan mustahiq zakat. Penulis belum menemukan penelitian yang berusaha mengupas secara mendalam mengenai penundaan zakat ketika suatu daerah mengalami krisis, padahal ada muzakki yang sudah semestinya harus ditarik zakatnya.

Adapun penelitian tentang Umar Ibn Khattab yang ada baru mengenai pengelolaan baitul mal secara global. Sehingga menurut penulis, penelitian ini akan menambah khazanah baru tentang pengelolaan zakat dan menghadapi persoalan penundaan pembayaran zakat.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*).

Sehingga penelitian ini berupaya melakukan pengkajian dan penelaahan terhadap literatur yang terkait dengan tema yang penulis angkat, yakni penundaan penarikan zakat binatang ternak menurut Khalifah Umar bin Khattab.

### **2. Sumber data**

Dalam penelitian secara umum, sumber data dibedakan atas sumber data primer dan sumber data skunder. Sepengetahuan penulis, dalam penelitian pendahuluan, Khalifah Umar bin Khattab tidak meninggalkan karya yang bisa dikategorikan sebagai sumber primer. Namun demikian penulis dapat memperoleh data primer dari Ibnu Saad dalam bukunya, *Thabaqat Al-Kubra*. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku karya Abu Ubaid yang bertitel *Al-Amwal*. Dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan data dari berbagai sumber yang memberikan informasi tentang pendapat Khalifah Umar bin Khattab mengenai penundaan penarikan zakat binatang ternak kambing yang telah mencapai nisab. Misalnya, buku *Al-Fiqhi Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibnu Al-Khattab*, yang diterjemahkan menjadi Fikih Ekonomi Umar Bin Khottob, karya Dr. Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Yusuf Qaradhawi dalam *magnum opus*-nya yang bertitel *Fiqh Zakat* (terj. Hukum zakat) juga menyinggung tentang perilaku Umar ini, kemudian kitab yang disusun Muhammad Rowasy qol'ahjay yang berjudul, *Mausu'ah Fiqh Umar ibn Khaththab*, dan. Ada juga buku karangan Muhammad Ridho yang berjudul *Umar bin Khottob al-Faruq*. Buku ini berisi sejarah hidup Umar dari awal hingga akhir. Juga mengisahkan bagaimana Khalifah Umar bin Khattab menghadapi paceklik pada tahun ramadah, yang salah satunya, membuat Umar berpendapat perlunya menunda penarikan zakat binatang ternak. Dan buku-buku lain yang memberi informasi tentang pendapat Khalifah Umar untuk menunda penarikan zakat binatang ternak kambing yang telah mencapai nishab pada tahun ramadah.

### 3. Teknik pengumpulan data

Karena penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan, maka untuk mendapatkan data peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan buku maupun literatur yang relevan dengan pokok bahasan.

#### 4. Analisis data

##### a. Metode analisis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan memaparkan kembali data yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya menganalisa data tersebut secara logis dan sistematis untuk menguji tingkat akurasi data yang sudah ada.

Penulis juga akan menggunakan metode Usuliyah.<sup>23</sup> Metode ini digunakan untuk memahami hakikat pendapat Khalifah Umar bin Khattab dalam menetapkan penundaan penarikan zakat binatang ternak kambing yang telah mencapai nishab. Karena pendapat Umar dalam persoalan ini berbeda dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad saw. dan Khalifah Abu Bakar. Dengan kata lain, apa yang dilakukan Umar menyimpang dari makna tekstual dan kebiasaan Umar sendiri pada tahun-tahun sebelumnya dalam menarik zakat.

##### b. Pendekatan

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan sejarah (*histories*). Metode ini digunakan agar sebisa mungkin penulis memasuki keadaan sebenarnya berkenaan dengan pemaparan suatu peristiwa, yaitu kondisi

---

<sup>23</sup> Metode usuliyah yang dimaksudkan di sini adalah metode ushul fiqh.

dimana Umar mengeluarkan pendapat tentang penundaan penarikan zakat binatang ternak kambing yang telah mencapai nishab.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan hasil penelitian ini terdiri atas lima bab;

Pertama: pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Kedua: Biografi Umar bin Khattab. Bab ini terdiri atas tiga sub bab. Yaitu, Kehidupan Umar bin Khattab, Masa Umar bin Khattab, dan Metodologi ijtihad Umar bin Khattab.

Ketiga: penundaan penarikan zakat binatang ternak kambing yang telah mencapai nisab pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dalam bab ini dipaparkan mengenai pengertian tahun ramadah, kondisi kota hijaz, upaya Umar dalam menghadapi tahun ramadah.

Keempat: analisis pendapat Khalifah Umar bin Khattab tentang penundaan penarikan zakat binatang ternak kambing yang telah mencapai nisab. Ada tiga hal pokok yang akan dianalisis pada bab ini. Tentang analisis terhadap pendapat Khalifah Umar bin Khattab tentang penundaan penarikan zakat binatang ternak kambing yang telah mencapai nisab, dan analisis posisi pendapat Umar bin Khattab tentang penundaan penarikan zakat binatang ternak kambing dalam khazanah ilmu fiqh. Juga kontekstualisasi pendapat Umar dengan pengelolaan zakat di Indonesia.

Kelima: penutup. Berisi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.